

## Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan dan Solusi Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatatkan di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah

Angga Prihatin<sup>1</sup>, Marnita<sup>2</sup>, Sugeng Susila<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak

anggaprihatin@hukum.untan.ac.id<sup>2</sup>, marnita@hukum.untan.ac.id<sup>3</sup>, sugengsusila@hukum.untan.ac.id<sup>3</sup>

### Abstract

*Sungai Nipah Village, which is located in Mempawah Regency, is one of the areas that has problems with unregistered marriages due to unregistered marriages. unregistered marriages can give rise to issues regarding the rights of wives, children, as well as other legal consequences in civil law. The aim of this service activity is to provide understanding to the public about the legal consequences of unregistered marriages, preventing the occurrence of unregistered marriages. not registered, as well as providing solutions to the community to solve legal problems that arise as a result of unregistered marriages. This activity is carried out using methods of socialization activities, interactive discussions, and mentoring. The result of service activities is an increase in legal knowledge by Village Officials and Village residents to be able to help residents with problems regarding the implementation of unregistered marriages in the community, as well as being able to provide direction as well as solutions and legal remedies that can be taken for unregistered marriages.*

### Keywords:

Pencegahan  
Solusi  
Akibat Hukum  
Perkawinan Tidak Tercatatkan

### Abstrak

Desa Sungai Nipah yang terletak di Kabupaten Mempawah merupakan salah satu daerah yang memiliki persoalan terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat akibat dari perkawinan yang dibawah umum. perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan hak-hak bagi istri, anak, serta akibat hukum lainnya dalam hukum perdata. tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akibat-akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat, mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat, serta memberikan solusi kepada masyarakat untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul akibat dari perkawinan yang tidak tercatat. kegiatan ini dilaksanakan dengan Metode kegiatan sosialisasi, dan diskusi interaktif, dan pendampingan. hasil kegiatan pengabdian adalah peningkatan pengetahuan hukum oleh Perangkat Desa beserta warga Desa untuk dapat membantu permasalahan warga dalam permasalahan pelaksanaan Perkawinan yang tidak tercatat dimasyarakat, serta dapat memberikan arahan serta solusi dan upaya hukum yang dapat dilakukan dari perkawinan yang tidak tercatat.

### Corresponding Author:

Marnita  
Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura, Pontianak  
marnita@hukum.untan.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. (Musyafah, 2020) sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan. (Asyhadie et al, 2020)

Dalam ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sedangkan pada ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam ketentuan hukum Indonesia adanya ketentuan untuk menyelenggarakan pencatatan perkawinan dalam tujuan yang bersifat administratif (Waluyo, 2020). Pencatatan Perkawinan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan tetapi menyatakan peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, dan petugas yang melaksanakan pencatatan adalah pegawai pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk pencatatan perkawinan yang dilaksanakakan orang-orang beragama Islam (Quthny et al, 2022) (Jannah et al, 2021).

Terjadinya perkawinan yang tidak tercatat pada akhirnya mengakibatkan beberapa konsekuensi atau akibat yang dapat mempengaruhi kedudukan hukum pasangan yang menikah. Yang antara lain adalah :

1. Kekurangan Perlindungan Hukum: Salah satu akibat dari perkawinan yang tidak tercatat adalah pasangan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang perkawinannya tercatat secara resmi. Ini dapat berdampak pada hak-hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum terkait dengan pernikahan, seperti hak waris, hak kepemilikan harta bersama, hak asuransi, dan hak-hak lainnya.
2. Kehilangan Keabsahan Hukum: Pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki keabsahan hukum yang diakui oleh negara. Hal ini dapat menyebabkan keraguan terkait status pernikahan pasangan di hadapan hukum, baik dalam hubungan dengan pihak ketiga maupun dalam perselisihan hukum antara pasangan, termasuk terhadap kedudukan dan status anak (Prasetyo, 2020).
3. Ketidakberlakuan Hukum Keluarga: Ketika pernikahan tidak tercatat, hubungan antara pasangan dan keluarga tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pihak berwenang. Ini dapat mempengaruhi status dan hak-hak pasangan dalam hal keluarga, seperti akses ke program-program sosial, pendidikan anak, dan perlindungan keluarga.
4. Kesulitan Administrasi: Pasangan yang tidak memiliki catatan pernikahan resmi mungkin menghadapi kesulitan administratif dalam hal seperti mengurus dokumen resmi, melakukan transaksi keuangan, mengajukan klaim asuransi, atau memperoleh manfaat dan hak-hak lainnya yang memerlukan bukti keberadaan pernikahan yang sah.
5. Resiko Ketidakjelasan dalam Perselisihan: Dalam situasi perselisihan atau perceraian, ketidakcatatan pernikahan dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kompleksitas dalam menentukan hak dan kewajiban pasangan. Ini dapat mempengaruhi proses pembagian harta, perwalian anak, serta hak dan kewajiban lain yang terkait dengan perceraian. (Sukiati & Bancin, 2020)

Desa Sungai Nipah merupakan satu diantara desa yang berada di Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. Luas Wilayah daratan Desa Punggur Kecil kurang lebih 56,61 km<sup>2</sup>. berdasarkan data hingga tanggal 30 Juni 2022 Desa Sungai Nipah memiliki Jumlah penduduk sebanyak 5333 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sejumlah 1477, dengan proporsi jumlah Penduduk 2706 laki dan 2627 perempuan, yang berdasarkan proporsi berdasarkan agama yaitu : Islam : 4845 jiwa, Kristen : 29 Jiwa, Katholik : 30 Jiwa, Hindu : 3 Jiwa, Budha : 422 Jiwa, Konghucu 44 Jiwa. (Satu Data Kalbar, 2023).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah Berkenaan dengan maraknya pelaksanaan perkawinan dini atau perkawinan yang dilaksanakan pasangan yang kedua atau salah satunya dibawah 19 (Sembilan belas) tahun, pada akhirnya mengakibatkan terjadinya praktik perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan di bawah umum juga sangat rentan untuk mengalami perceraian, yang bisa berakibat pada timbulnya masalah baru terhadap status anak, masalah harta gono-gini, dan hal-hal lainnya. (Heryanti, 2021)

Berdasarkan hal-hal tersebut maka tim pengabdian melaksanakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Dan Solusi Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akibat-akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan yang tidak

tercatat, mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat, serta memberikan solusi kepada masyarakat untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul akibat dari perkawinan yang tidak tercatat.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi kegiatan sosialisasi, dan diskusi interaktif, dan pendampingan. Sosialisasi mencakup Penyuluhan, Pendidikan dan Edukasi Hukum untuk menjelaskan lebih rinci tentang tujuan dan eksistensi dari pencatatan perkawinan, serta lembaga-lembaga pencatatan administrasi perkawinan, akibat hukum dari tidak dilaksanakan pencatatan dalam system hukum di Indonesia, serta keberadaan Undang-undang perkawinan sebagai dasar hukum pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia. Kemudian dilaksanakan kegiatan diskusi interaktif untuk mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat terkait dengan peristiwa Perkawinan yang tidak tercatat, yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pendampingan kepada warga yang memerlukan, untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan upaya hukum akibat perkawinan yang tidak tercatat. Adapun tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut (Rosadi et al, 2022):

### 1. Tahap Persiapan

Penyusunan program kerja penyuluhan, pendidikan dan edukasi hukum Penyusunan program kegiatan penyuluhan, pendidikan dan edukasi hukum agar kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Program ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan penjadwalan (*time schedule*).

### 2. Tahap Implementasi

Dalam Implementasinya tim pengabdian menggunakan metode sosialisasi, dan diskusi interaktif, dan pendampingan.

### 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan dengan cara pelaksanaan pretest dan post test untuk mengukur pemahaman awal peserta dan pemahaman setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab dan diskusi tentang pemahaman dan pengetahuan peserta tentang akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat, serta konsultasi mengenai upaya yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pengesahan perkawinan secara administratif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan kegiatan ini dilaksanakan dengan pelaksanaan komunikasi secara informal antara tim pengabdian dengan kepala Desa Sungai Nipah yaitu Bapak Zainal Abidin, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi secara langsung pada kantor Desa pada tanggal 11 Juli 2023, Pukul 10.00. Dalam tahap ini dilaksanakan diskusi mengenai isu-isu yang dihadapi yang akan dibahas dalam pelaksanaan sosialisasi, serta penentuan tanggal pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah salah satu persoalan yang mengakibatkan terjadinya perkawinan yang tidak tercatat di Desa Sungai Nipah disebabkan dengan maraknya pelaksanaan perkawinan dini atau perkawinan yang dilaksanakan pasangan yang kedua atau salah satunya dibawah 19 (Sembilan belas) tahun. Berdasarkan hal tersebut tim pengabdian mengidentifikasi permasalahan yang menjadi isu yang dibawa dalam sosialisasi yaitu :

1. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur,
2. Perkawinan yang tidak tercatat dan upaya Penyelesaiannya.

Isu permasalahan yang didapatkan dijadikan landasan tim pengabdian untuk menyusun dan mendesain langkah-langkah penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Sosialisasi, serta tahap monitoring dan evaluasi.

### 2. Tahap Implementasi

Dalam Tahapan Implementasi, dilaksanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan diskusi interaktif, dan pendampingan pada tanggal 27 Juli 2023, bertempat di Aula Kantor Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. Jumlah Peserta yang hadir dalam kegiatan sebanyak 30 orang dengan proporsi jumlah yang hadir berdasarkan jenis kelamin yaitu 17 orang laki-laki dan 13 orang perempuan.

Materi sosialisasi yang disampaikan terdiri dari :

- A. Penjelasan Umum Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang perkawinan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- B. Penjelasan Tentang Lembaga Pencatatan Perkawinan yang terdiri dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor/Dinas Catatan Sipil.
- C. Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor/Dinas Catatan Sipil.
- D. Penjelasan tentang Tanda Bukti Pencatatan Perkawinan
- E. Tujuan Pencatatan perkawinan
- F. Akibat dari Perkawinan yang tidak tercatat
- G. Upaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, melalui Itsbat Nikah untuk yang beragama Islam dan Permohonan Pengesahan Perkawinan untuk yang beragama selain Islam.



Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Tujuan dari penyampaian materi-materi tersebut diatas, adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap penerapan hukum perkawinan dalam aspek praktis, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang status perkawinan yang tidak tercatat, serta akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengupayakan agar perkawinan tercatat.

### 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan ini menggunakan metode eksperimental. Pelaksanaan penelitian pada kelompok eksperimen awal adalah (1) kelompok tsb diberi test awal atau pre test, (2) kemudian kelompok tsb diberi perlakuan atau eksperimen (3) kemudian kelompok tsb diberikan test akhir/ post test. Untuk menganalisa hasil data empiris maka hasil test awal dan test akhir dibandingkan dengan uji hipotesis statistic dan jika hasilnya lebih tinggi post test maka disimpulkan bahwa perlakuan atau treatment yang diberikan efektif dan jika nilai pre test lebih tinggi dibanding post test maka dapat disimpulkan perlakuan atau treatment yang diterapkan tidak efektif. Sedangkan desain yang digunakan adalah desain 1 studi kasus sekali tes (*one shot case study*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memilih kelompok subyek untuk sample.
- 2) Mengadakan pretes
- 3) Memberikan perlakuan
- 4) Memberikan postes setelah perlakuan
- 5) Mencari rata- rata skor dan simpangan baku, baik dari pre test maupun post test membandingkan keduanya
- 6) Menguji perbedaan rata-rata dengan uji t. (Sukmaningsih et al, 2020)

Karakteristik Peserta kegiatan yang menjadi subjek dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi disajikan pada tabel 1 dibawah.

Tabel 1. Karakteristik Peserta

Variabel	Jumlah (n)	Persentase (%)
Total Peserta	30	100 %
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	17	57%
Perempuan	13	43%
Usia		
30-40 Tahun	21	70%
40-50 Tahun	9	30%
Pendidikan		
SMP Sederajat	3	10%
SMA Sederajat	27	90%

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap peningkatan pemahaman peserta, maka dilaksanakan pengukuran dengan pengisian kuesioner pada pretest, dan posttest. Kuesioner berisikan 10 pertanyaan yang terkait dengan materi pembahasan dalam tahapan sosialisasi, dengan nilai maksimal 10 Poin. Hasil Pengukuran Perbandingan akan disampaikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest

	Jumlah (n)
Nilai median Hasil Pretest	4,6
Nilai Median Hasil Posttest	9,1
Perbedaan Nilai	4,5

Berdasarkan tabel 2 tersebut, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengetahuan peserta secara rata-rata dengan penambahan poin atau nilai sebesar 4,5 poin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam tahapan implementasi mampu meningkatkan pengetahuan peserta terhadap penerapan hukum perkawinan dalam aspek praktis, pemahaman kepada masyarakat tentang status perkawinan yang tidak tercatat, akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat, Serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengupayakan agar perkawinan tercatat.

Dalam tahapan Monitoring dan Evaluasi ini juga dilaksanakan diskusi interaktif dengan peserta dan pelaksanaan konsultasi oleh tim pengabdian, yang pada prosesnya dilaksanakan proses pendampingan kepada peserta yang membutuhkan arahan dan langkah-langkah dalam melaksanakan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat, pengesahan status anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat, serta penyelesaian perkara waris yang ahli warisnya secara administrasi hukum tidak bisa menjadi ahli waris karena akibat dari perkawinan yang tidak tercatat.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Dan Solusi Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, dapat dirasakan manfaatnya sebagai peningkatan pengetahuan hukum oleh Perangkat Desa beserta warga Desa untuk dapat membantu permasalahan warga dalam permasalahan pelaksanaan Perkawinan yang tidak tercatat dimasyarakat, serta dapat memberikan arahan serta solusi dan upaya hukum yang dapat dilakukan dari perkawinan yang tidak tercatat. Sosialisasi Undang-Undang ini dapat juga dipahami sebagai usaha pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak, untuk mencegah akibat-akibat hukum yang dapat merugikan Istri dan anak yang berada dalam status perkawinan yang tidak tercatat.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada para pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada Kepala Desa Sungai Nipah, Camat Siantan, ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Untan, Dekan Fakultas Hukum Untan, serta Masyarakat Desa Sungai Nipah yang turut serta hadir dalam pelaksanaan kegiatan.

#### Referensi

- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 167–173. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126>
- Asyhadie, Zaini, Sahrudin, Dkk. (2020). Hukum Keluarga, Rajagrafindo Persada.
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23-34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Heryanti, B.R.(2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*. 6(1),120-143. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2), 111-122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nofia Sari, O., Sari Damayanti, A. ., & Hadrian, R. . (2023). Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2(1), 89–108. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078>
- Ridwan, M., Adnan, I. M., & Susanto, B. F. (2021). Workshop Penulisan PTK dan Teknik Submit Artikel Jurnal untuk Guru SD Se-Inhil. *TRIMAS: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 39–44.
- Ridwan, M., Hidayanti, S., Syaputra, D., Niswah, M., & Alfassa, A. I. (2024). Penyuluhan Pentingnya Pemahaman Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam bagi Anak-anak Yatim dan Duafa di Panti Asuhan Muhammadiyah Tembilahan. *TRIMAS: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 59–65.
- Rosadi, Muhammad., Misbach Munir., & M. Hasyim (2022) Penyuluhan Internet Sehat Tentang Bahaya Hoax di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pelajar SMK Darut Taqwa Sengonagung Purwosari Pasuruan. *Soerapati Journal of Community Service*, 4(2), 163-170. <https://doi.org/10.35891/js.v4i2.3315>
- Satu Data Kalbar. (2023). Data Kependudukan Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Diakses Pada tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 13.30 dari <https://data.kalbarprov.go.id/>
- Sudirman Hasan, S. J. (2021). URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam*, 8(2), 190-199. Retrieved from <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>
- Sukiati., Bancin, Ratih Lusiani. (2022). PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK: STUDI AKIBAT HUKUM PENGABAIAN PENCATATAN PERKAWINAN, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, 6(1), 121-134. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633>
- Sukmaningsih, Adnan, G., & Latief, M.A. (2020). Metode Penelitian Pendidikan, Erakha Utama.
- Quthny, A.Y.N., Muzzaki, A., & Zainuddin. (2022) Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 29. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>
- Waluyo, B. (2020). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>